

APBD TAHUN 2025—PERUBAHAN-PENJABARAN  
2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 13, BD 2025/ NO. 13, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu meruakan instrument kebijakan pemerintah daerah yang memuat rencana keuangan tahunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan pemerintah, bahwa untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan antarsubrincian objek dalam rincian objek belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta belanja barang dan jasa perangkat daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
  - Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah. semula Rp936.988.699.174 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) b. berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah). Belanja daerah semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan berkurang Rp104.452.591.665,82 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah). jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp851.733.050.931,18 (delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan belas rupiah)

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 23 Oktober 2025.